

BAB II

PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Sebagaimana diketahui dalam syari'at Islam bahwa pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan modal yang dikumpulkan dari dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan suatu usaha guna untuk meningkatkan kerukunan berusaha antara sesama manusia, dikenal dengan nama *Syirkah*.

Kalimat *Syirkah* (شَرِكَة) huruf syinnya bisa dibaca kasrah dan bisa pula dibaca fathah, serta kasrah ra'nya dan atau ra'nya dibaca fathah atau sukun. Seperti:

شَرِكَةٌ، شَرِكَةٌ، شَرِكَةٌ

Syirkah secara etimologi mempunyai arti campuran (الإختلاط). Sedangkan menurut istilah (terminologi) ialah:

ثَبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرِ عَلَى جِهَةِ الشَّيْءِ

Artinya: "Menetapkan hak terhadap sesuatu untuk kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang menyeluruh atau milik bersama. (Moh. Syarbini Al-Khathib, II, 41)

Sedangkan menurut Imam Asy-Sargawi dalam kitabnya beliau mengutarakan:

عقد يثبت به حق شائع في شيء لمعنى

Artinya: Aqad yang ditetapkan dengan suatu hak seseorang pada sesuatu (keuntungan) untuk dibagikan (Asy-Syarqawi, II: 109)

Menurut Syekh Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah III;

عقد بين المشتركين في رأس المال والربح

Artinya: "Suatu aqad di antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan" (S. Sabiq, III, 295)

Sedang menurut Imam Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Dalam kitabnya "Nihayatul Mukhtaj V" ialah:

ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقضى ذلك

Artinya: "Menetapkan hak atau bagian yang menyeluruh pada sesuatu yang khusus atau sebuah aqad yang menghendaki hal itu" (Syamsuddin Muhammad, V: 3)

Dengan beberapa pengertian syirkah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya dalam aqad syirkah itu terkandung pengertian yang mengikat. Oleh karena itu istilah tersebut merupakan perbuatan yang di dalamnya tertanam aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk

mengadakan suatu usaha yang disepakati bersama dengan maksud mendapat keuntungan.

Secara global syirkah itu ada dua macam di antaranya:

- شركة الاملاك

- شركة العقود

Adapun Syirkah Amlak ialah:

وهي أن يملك أكثر من شخص عينا من غير عقد

Artinya: Lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa aqad. Adakalanya bersifat ikhtiyari atau Jabari.

Sedang Syirkah Uqud ialah:

أن يعتقد اثنان فأكثر على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح

Artinya: Dua orang atau lebih melakukan aqad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta yang hasilnya berupa keuntungan. (S. Sabiq, III: 295)

Dari pembagian dua syirkah di atas dalam Fiqhussunnah III, syirkah dibagi lagi menjadi empat macam yaitu:

1. شركة العنان (Kerjasama modal).
2. شركة المفاوضة (Kerjasama jasa).

3. شَرَكَةُ الْأَبْدَانِ (Kerjasama tenaga).
4. شَرَكَةُ الْوُجُوهِ (Kerjasama Pengaruh).

ad.1. شَرَكَةُ الْعَانِ yaitu persekutuan di antaraq dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan perjanjian bersama. (Drs. M. Suyuti & Drs. Hasanuddin Amin, II: 82). Menurut S. Sabiq dalam buku terjemah Fiqhussunnah XIII, disebutkan: *Syirkah Inan* ialah persekutuan dalam urusan harta dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* tidak disyaratkan sama jumlah modalnya, demikian juga wewenang dan keuntungan. (S. Sabiq, 1988: 176). Dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah disebutkan: *Syirkah Inan* ialah persekutuan di antara dua orang terhadap satu macam atau beberapa macam perdagangan dengan tidak disyaratkan harus sama tanggung jawab. Maka boleh dalam *syirkah* ini antara orang Islam dan orang kafir, atau anak kecil yang sudah mendapat izin dengan orang baligh serta tidak disyaratkan persamaan modal. (Abd. Rahman Al-Jaziri, III,

1986: 68).

ad.2. *شركة المفاوضة* yaitu perseroan di antara dua orang atau lebih, bahwa untung yang dihasilkan dari uang mereka atau tenaganya dibagi antara mereka dan masing-masing menanggung secara bersama. Kerugian yang timbul dari terjadinya suatu perampasan, kecurian, piutang, dendaan atau lainnya yang atas nama mereka. Pada umumnya segala sesuatu yang menjadi beban bagi salah seorang dari mereka adalah tanggung jawab bersama. (Drs. M. Suyuthi & Drs. Hasanuddin Amin, II; 82).

Dalam *Fiqhussunnah* XIII Sayyid Sabiq mengutarakan bahwa: *Syirkah Mufawadhah* ialah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut: Diantaranya ialah samanya modal masing-masing, mempunyai wewenang bertindak yang sama, mempunyai agama yang sama serta masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. (S. Sabiq, 1988: 176-177).

Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah* disebutkan bahwa: *Syirkah Mufawadhah*

ialah perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam suatu usaha dengan syarat modal masing-masing sama mempunyai tanggung jawab sama, agamanya sama serta tiap salah satu di antara beberapa anggota bertanggungjawab pada yang lain dalam hal membeli dan menjual. (Abdurrahman Al-Jaziri, III, 1986: 67).

Ad.3. *شركة الابدان* yaitu suatu persekutuan yang dinakaman kongsi kerjasama dalam bidang pekerjaan, dalam artian dua orang atau lebih mengadakan perjanjian di antara mereka, sedangkan untung yang dihasilkan oleh kerjasama tenaga bersama-sama dibagi di antara mereka. Seperti perserikatan tukang jahit, perseroan juru parkir dan lain-lain. (Drs. M. Suyuthi: 83)

Menurut Abd. Rahman Al-Jaziri: *Syirkah Abdan* ialah persekutuan dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja dengan tenaga kerja sama mereka berdua, sedangkan hasil dari pekerjaan mereka itu dibagi bersama atau menurut perjanjian. Sama saja dalam satu bentuk atau dengan bentuk lain seperti persekutuan tukang kayu dengan tukang besi yang sama-sama untuk mendapat keuntungan. (Abd. Rahman Al-Jaziri,

III, 1986: 74)

Sedangkan dalam terjemah Fiqhussunnah XIII dinyatakan bahwa: *Syirkah* Abdan ialah bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya; tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu beragabung dengan tukang besi. Baik mereka sama bekerja maupun satu bekerja, satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda. (S. Sabiq, XIII, 1988: 178).

ad.4. *شركة الوجوه* yaitu dua orang atau lebih berkongsi bahwa apa yang mereka beli dengan pengaruh mereka atau dibeli oleh seseorang dari mereka, lalu mereka jual atau dibeli dari orang yang berpengaruh di antara mereka kemudian dijual oleh orang yang lain, maka laba dari penjualan mereka itu dibagi di antara mereka. (Drs. M. Suyuthi, II: 83).

Sedangkan dalam Fiqhussunnah dinyatakan bahwa *syirkah* wujud adalah dua orang atau lebih membeli suatu tanpa permodalan, yang ada

hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan, bahwa keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal. (S. Sabiq, 1988: XIII; 178).

Menurut Abd. Rahman Al-Jaziri *syirkah* wujud adalah dua orang berserikat yang tanpa modal, tapi keduanya saling mempercayai atau dipercayai banyak orang dalam hal membeli dengan pembayaran tidak kontan. Adapun hasil yang diperoleh mereka itu dibagi bersama. (Abdurrahman Al-Jaziri, III, 1986: 680

Menurut Ibnu Rusydi dalam kitab terjemah *Bidayatul Mujtahid* III, disebutkan bahwa *syirkah* wujud adalah *syirkah* tanpa pekerjaan dan tidak pula harta (Ibnu Rusydy III, 1990: 271).

Dari sekian macam pembagian *syirkah* yang telah penulis kemukakan di atas yang telah disepakati fuqaha adalah *syirkah* inan, meski sebagian fuqaha tidak mengenal kata-kata tersebut dan meskipun para fuqaha memperselisihkan beberapa syaratnya. Sedang tiga *syirkah* lainnya masih diperselisihkan oleh fuqaha dan diperselisihkan pula tentang sebagian syarat-syaratnya, yakni bagi mereka yang menyetujuinya. (Ibnu

Rusy III, 1990: 264).

Menurut Prof. Drs. H. Masyfuq Zuhdi dalam bukunya "Masa'ilul Fiqhiyah, bahwa *syirkah* inan ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (Ijma' Ulama). (Prof. Drs. H. Masyfuq Zuhdi, 1987: 119).

Disepakati adanya *syirkah* inan itu oleh para ahli fiqh karena *syirkah* inan itu bersih dari adanya penipuan atau dari segala macam penipuan dari segala barang yang dipersekutukan bukan karena samanya tanggung jawab dari kedua belah pihak atau karena yang lain. (Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas V, tt: 5).

B. Dasar-Dasar Hukum Syirkah

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa *syirkah* adalah suatu usaha kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam upaya meningkatkan pendapatan dan penghasilan guna untuk mencari rizki yang halal dan diridhai Allah. Maka kebolehan dari adanya *syirkah* ini berdasarkan:

1. Firman Allah

- Surat An-Nisa' 12:

فَهُمْ شَرِكَاؤُ فِي الثَّلَاثِ (النساء: ١٢)

Artinya: Maka mereka bersekutu di dalam yang sepertiga itu." (Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1992: 4: 12).

- Firman Allah surat Shat ayat 24

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (سورة ص: ٢٤)

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih dan sedikitlah mereka ini. (Depag RI, 1992: 38; 24).

- Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة: ٢)

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanYa. (Depag RI. 1992: 5; 2).

2. Hadits Nabi

- Hadits Nabi Abi Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنْ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ بَيْنَ
مَالِكٍ يَخُنُ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا أَخَاهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه إِبْرَاهِيمُ)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku jadi yang ketiga di antara orang yang bersekutu selama di antara keduanya tidak berkhianat. Maka jika berkhianat keluarlah aku dari keduanya. (HR. Abu Daud Sunan Abi Daud II, 189).

- Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa : Zaid

berkata "Dahulu aku dan Al-Barra adalah dua orang yang

bersekutu. (S. Sabiq, XIII, 1988: 175).

- Hadits dari Saib Al-Makhzumiyyi ra.

وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا يَا نَبِيَّ وَشَرِيكَ (رواه أبو داود وأبو داود وصححه)

Artinya: Saib Makhzumi menceritakan bahwa, ia pernah jadi anggota koperasi bersama Nani SAW. sebelum beliau diangkat jadi Rasul Allah, maka pada waktu futeh mekkah ia datang menemui Nabi saw. lalu ia menyambutnya." Selamat datang untuk saudaraku (seagama) dan sesama-sama anggota syarikatku. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

- Hadits riwayat Saib bin Abi Saib

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي سَائِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : " كُنْتُ شَرِيكَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكَ لَكَ تَدَارِيئِي وَلَا تَمَارِيئِي " (رواه أبو داود وأبو داود وصححه)

Artinya: Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi saw. engkau pernah menjadi konsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku paling baik. Engkau tidak mencegah aku dan tidak mengatai-ngatai kepadaku. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

- Hadits riwayat Abi Ubaidah

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَضِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَهْجِ ، أَنَا وَعَمَّارُ بَيْنِي " (رواه أبو داود وأبو داود وصححه)

Artinya: Dan dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata: Aku pernah berkongsi dengan Amar dan Sa'ad tentang bagian (ghanimah) perang badar. Selanjutnya ia (Abdullah) berkata: Lalu Sa'ad membawa dua tawanan, sedang aku dan Amar tidak membawa apa-apa (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

3. Ijma' Ulama

Dalam para ulama telah berijma' tentang kebolehan adanya syirkah seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Al Mundir. (S. Sabiq XIII, 1988: 175).

Allah akan memberi barokah terhadap orang yang melaksanakan usaha yang bersifat kerjasama. Sebab Allah menjadi yang ketiga dari setiap orang yang berkongsi, berarti Allah senantiasa menurunkan barokah, memberi pengawasan dan pertolongan kepada mereka dan mengurus terpeliharanya atas harta mereka selama dalam perkongsian itu tidak ada penghianatan. Tetapi sebaliknya Allah SWT. akan mencabut barokah dari setiap orang yang melaksanakan usaha kerjasama tetati dalam pelaksanaannya tercela (berkhianat). Zain menambah dengan lafal **وجاء الشيطان** : Dan syaitan pun datang (menggodanya).

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

Artinya: Apabila salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka (Allah) mencabut barokah itu dari keduanya (Drs. Mu'amal Hamidy dkk. IV, 1993: 183-184).

Adapun mu'amalah yang berbentuk syirkah ini ada sejak zaman Rasulullah. Kemudian setelah beliau

dipanggil kerahmatullah, maka dikerjakan oleh para khalifahnya, para sahabatnya. Jika mu'amalah tersebut telah dihapus pada masa Rasulullah masih hidup, bagaimana mungkin orang-orang sesudahnya dapat melakukannya dan tidak mungkin penghapusan dalam hal ini disembunyikan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya.

Dengan demikian kita sebagai umat Islam yang telah banyak mengetahui tentang hal ini dan mungkin akan melaksanakannya. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang harus memikirkan kearah kesejahteraan, maka usaha kerjasamalah (*syirkah*) ini yang merupakan salah satunya jalan menuju sukses sesuai dengan yang diharapkan.

C. Syarat dan Rukun Syirkah

1. Syarat Syirkah

Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilaksanakan atau dibentuk.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* II, mengutarakan syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

1. Harus berbentuk modal dagangan yang berupa uang tunai (dirham dan dinar).
2. Masing-masing pihak sepakat menyerahkan modal yang sejenis.
3. Masing-masing saham/modal harus dicampur sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya.
4. Kedua belah pihak hendaknya minta kesepakatan agar bisa menjalankan barang *syirkah* /perseroan.
5. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal barang *syirkah*/perseroan yang dikeluarkan. (Imam Taqiyyuddin; tth. I; 280).

Pendapat para ulama Madzhab tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah* di atas adalah sebagai berikut:

- Madzhab Hanafi (Hanafiyah)

Ulama Hanafiyah mengutarakan bahwa modal *syirkah* itu harus berupa mata uang emas atau perak dan yang bernilai sama, seperti pound Mesir, real dan lain-lainnya. Jadi tidak sah aqad *syirkah* mufawadhah dan *syirkah* inan apabila modalnya berupa barang dagangan atau binatang, atau berupa barang-barang yang ditimbang yang ditakar seperti gandum, kacang adas,

atau berupa barang-barang yang ditimbang, seperti minyak samin dan madu.

Adapun emas yang sudah dicetak atau perak yang dicetak berupa perhiasan, seperti perhiasan wanita dan gelang kakinya, maka barang itu seperti barang dagangan. Hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Adapun mata uang selain emas dan perak, seperti mata uang tembaga, maka sah saja dijadikan sebagai modal *syirkah*.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa modal harta itu telah hadir di waktu perjanjian dilakukan, atau ketika dilakukan pembelian. Jadi kalau seorang anggota *syirkah* memberikan uang seratus (100) Pound Mesir kepada seseorang dan ia berkata kepadanya: Hendaklah anda mengeluarkan juga semisal uang yang kuberikan dan lakukanlah pembelian dengannya juga penjualan, maka sahlah perjanjian jikalau ternyata seseorang tadi mengeluarkan uang 100 Poun Mesir ketika melakukan pembelian.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa modal *syirkah* itu tidak berupa hutang. Jadi kalau seseorang mempunyai hutang di tangan orang lain dan berkata: Berserikatlah dengan saya hanya saja uang yang akan

kuserahkan adalah hutang saya yang ada pada fulan, atau di tangan anda, demikian ini tidak sah. Sebab hutang adalah uang yang ghaib (tidak hadir). (Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, 1993, IV:: 140-143).

- Madzhab Malikiyah (Malikiyah)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan modal *syirkah* ada tiga macam yaitu:

1. Bahwa modal berupa uang emas dan perak. Syarat ini diperlukan tiga macam perkara yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sama jenisnya. Seperti seorang anggota mengeluarkan modal berupa mata uang emas dan yang lain juga mengeluarkan modal berupa mata uang emas semisalnya. Atau bisa juga salah satu anggota mengeluarkan mata uang emas dan perak dan anggota yang lain demikian pula.
 - b. Bahwa dua macam modal itu tunggal dalam hal ini kemurniannya, timbangannya, nilainya baik dan nilai buruknya. Jadi tidak sah modal itu berbeda dalam hal kemurniannya seperti salah satu anggota *syirkah* menyerahkan 95 Pound Mesir dan yang lain 90 Pound Mesir padahal keduanya sama timbangannya. Hal ini tidak sah, karena jika

mereka sepakat tidak menghitung lebihnya, namun mereka berarti berbeda dalam hal modal.

c. Bahwa modal *dsyirkah* yang berupa mata uang emas atau perak itu benar-benar ada atau hadir dalam waktu perjanjian.

2. Bahwa modal *syirkah* berupa mata uang dari salah satu anggota dan berupa barang dagangan dari anggota lainnya, seperti salah seorang anggota menyerahkan uang emas atau perak dan anggota lainnya menyerahkan barang-barang dagangan seperti kain atau kapas atau gandum.
3. Bahwa modal *syirkah* berupa barang dagangan dari dua orang berserikat. (Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl, Tafl dkk, 1993: IV: 146-148).

- Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah)

Menurut Madzhab Syafi'iyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan modal *syirkah* antara lain:

1. Bahwa modal itu berupa barang mitsali, barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan. Seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan. Dan seperti gandum, biji gandum, padi dan semisalnya, itu semua bisa dibatasi dengan takaran.

2. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* hingga salah satunya tidak bisa dibedakan dari lainnya.
3. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota tersebut sejenis, artinya modal tersebut sebagiannya dengan sebagian yang lain adalah sama jenisnya.

Tetapi menurut hukum yang kuat tidak disyaratkan dalam hal modal dan pekerjaan itu sama. Baik para anggota *syirkah* itu sama dalam pekerjaan atau berbeda. (Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl.Tfl dkk, 1993:IV: 150)

- Madzhab Hanafi (Hanabilah)

Menurut ulama Hanabilah bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan modal *syirkah* antara lain:

- a. Modal diketahui oleh para anggota
- b. Modal itu hadir. Jadi tidak sah *syirkah* dengan modal yang ghaib atau dalam tanggungan, seperti pada perjanjian kerjasama niaga.
- c. Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang diketahui yang berserikat, seperti separuh, atau sepertiga atau semisalnya. (Drs. H. Moch. Zuhdi, 1993: IV: 152)

Adapun pendapat para imam Madzhab mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan adanya syarat pembagian untung dan rugi adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah)

Menurut Madzhab Hanafi hal yang berkaitan dengan keuntungan adalah: Hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui seperti, separuh, sepertiga atau semisalnya. Apabila keuntungan itu tidak diketahui (majhul) atau ditentukan dengan jumlah bilangan, maka aqad perjanjian *syirkah* menjadi batal. (Drs. H. Moh. Zuhdi, 1993: IV; 141)

2. Madzhab Maliki (Al-Malikiyah)

Menurut Madzhab Maliki mengenai keuntungan dan kerugian, maka disyaratkan hendaknya sesuai dengan prosentase uang modal. Jadi tidak sah bagi salah satu anggota mengambil keuntungan atau kerugian lebih banyak dari prosentase modal yang diserahkan.

3. Madzhab Hambali (Al-Hanabilah)

Menurut Madzhab Hanabilah bahwa: Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang diketahui dan bersifat serikat seperti separoh, sepertiga atau semisalnya.

4. Madzhab Syafi'i (As-Syafi'iyah)

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kadar modal. Baik para

anggota *syirkah* itu sama dalam pekerjaan atau berbeda. Apabila salah satu anggota menyerahkan modal 100 dan anggota yang lain 50, maka anggota yang kedua itu hanya bisa menerima prosentase sepertiga keuntungan. Apabila disyaratkan mendapat keuntungan lebih rendah atau lebih banyak dari ketentuan tersebut, maka perjanjian *syirkah* menjadi batal. Apabila para anggota *syirkah* itu sama modalnya dan jika sama dalam hal pekerjaannya, maka hal ini telah jelas disebut *syirkah mufawadhah*. (Drs. H. Moh. Zuhri, 1993; IV: 151).

2. Rukun Syirkah

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu perkara, apabila unsur tersebut tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud.

Adapun rukun-rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. عاقدان (dua orang yang berserikat)
2. معقود عليه (usaha yang diperjanjikan)
3. عمل (pekerjaan)
4. صيغة (lafadh/aqad). (Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas, 1969: 6-7)

ad.1. عاقدان Suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan suatu usaha bersama. Menurut ulama Hanafi atau Hanafiyah, syarat-

syarat menjadi anggota *syirkah* adalah:

- Hendaknya masing-masing anggota memiliki keahlian.
- Merdeka
- Berakal sehat.

Sedangkan menurut Madzhab Maliki, beliau menerangkan tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan dua orang yang mengadakan perjanjian ada tiga macam yaitu:

- a. Orang merdeka, Jadi *syirkah* tidak sah jika terselenggara antara orang merdeka dan budak, dan juga mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, maka status hukum seperti orang merdeka.
- b. Pandai. Jadi *syirkah* tidak sah jika terselenggara antara dua orang yang bodoh atau orang bodoh dengan orang pandai.
- c. Dewasa. *Syirkah* tidak sah kalau terlaksana antara dua anak kecil. Tidak sah juga dari anak kecil dan orang tua. Apabila anak kecil berserikat dengan orang dewasa, maka bagi anak kecil tidak berkewajiban mengganti. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i masing-masing anggota disyaratkan hendaknya:

- Pandai
- Dewasa
- Merdeka.

Jadi perjanjian kerjasama koperasi (*syirkah*) tidak sah jika terselenggara dari orang bodoh, atau orang gila, atau anak kecil, atau budak yang belum mendapat izin dari tuannya. Demikian halnya tidak sah orang yang dipaksa atau orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Namun *aqad syirkah* itu sah terselenggara dari anggota yang buta, tetapi yang menjalankan orang yang tidak buta. (Drs. H. Muh. Zuhri, 1993; IV: 144-150).

ad.2. *معقود عليه* Bentuk usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang barangnya harus jelas. Menurut Madzhab Hanafi tentang hal yang berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-ma'qud alaih*) adalah hendaknya bisa diwakilkan. Apabila ada dua orang mengadakan perjanjian untuk berserikat dalam memburu atau berburu atau mencari kayu bakar atau mencari rumput yang mudah kemudian dijualnya, maka perjanjian ini tidak sah. Sebab barang-barang tersebut merupakan barang yang mubah, artinya bisa

dimiliki secara mubah. Jadi tidak sah dalam mencari barang-barang tersebut secara mewakili orang. Karena pemilikannya dapat dinyatakan tetap bagi orang yang menanganinya. Jadi orang lain tidak dapat memiliki barang tersebut kecuali orang yang menangkap atau orang yang mencari tersebut. (Drs. H. Muh. Zuhri, 1993; IV: 141).

ad.3. Usaha yang diperjanjikan.

Ibnu Mundir menegaskan bahwa para ulama telah sependapat tentang kebolehan serikat dagang. Dimana masing-masing dari kedua yang berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak yang lain. Kemudian kedua belah pihak mencampurkan kedua macam harta itu menjadi satu kesatuan harta yang tidak mungkin dibedakan dengan syarat bahwa kedua belah pihak menjual dan membeli jenis barang dagangan yang dipandang perlu oleh keduanya. Sedangkan keuntungan dibagi menurut modal yang dimasukkan. Begitu pula dalam kerugiannya. (Ibnu Rusydi, 1990: III; 268)

Sedangkan menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang bekerja itu harus dengan ikhlas dan jujur,

artinya semua pekerjaan harus berasas kemaslahatan dan keuntungan terhadap sarikat. Tidak boleh membawa barang keluar negeri kecuali dengan izin peserta-pesertanya, demikian pula dalam hal menyerahkan barang kepada orang lain. (H. Sulaiman Rasyid, 1989: 279).

ad.4. **صيغة** Suatu ungkapan atau pernyataan kedua belah pihak.

Menurut Sayyid Abi Bakrin dalam kitabnya Fathul Mu'in jilid III, menerangkan bahwa dalam perjanjian ini hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan barang *syirkah*. Misalnya seorang berkata kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan engkau untuk menjalankannya. (Sayyid Abi Bakrin; III: 104).

Pendapat para ulama Madzhab mengenai aqad atau adanya ijab-qabul adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam Ijab Qabul tidak disyaratkan berupa lafadz atau ucapan. Karena jika orang memberikan kepada temannya 1000, dan berkata: Keluarkanlah uang semisal itu, dan belilah barang dagangan sedang keuntungannya nanti dibagi

antara kita. Kemudian teman tadi menerima uang 1000, dan melakukan apa yang diminta tadi tanpa berkata-kata, maka sahlah *syirkah* ini. Setelah itu dituliskan tanggal perjanjian. Itulah teks lengkap untuk perjanjian *syirkah* tertulis.

Adapun tentang kerugian, maka wajib hendaknya disesuaikan dengan prosentase modal. Dalam teks perjanjian itu dituliskan pula bahwa mereka berserikat berdasarkan ketaqwaan kepada Allah swt. dan demi menunaikan amanat. Mereka menjual dan membeli secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

2. Madzhab Maliki (Al-Malikiyah)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *shighat* (Ijab-Qabul) syaratnya hendaklah berupa lafadz atau ucapan atau perbuatan yang menunjukkan pengertian berserikat menurut kebiasaannya.

Bilamana ijab dan qabul telah tercapai dengan ucapan atau perbuatan, maka tetaplah perjanjian *syirkah*

3. Madzhab Syafi'i (Asy-Syafi'iyah)

Mengenai Ijab dan qabul atau *sighat*, menurut Madzhab Syafi'i adalah disyaratkan hendaknya berupa pernyataan yang berfaedah memberi izin untuk menjalankan modal kepada orang yang menjalankannya

daripada para anggota dengan cara jual beli dan semisalnya. Apabila pendayagunaan dilakukan oleh salah seorang dari anggota, maka ijab dan qabul harus mengandung sesuatu yang menunjukkan pemberian izin pihak kepada yang mendayagunakannya. Jika pendayagunaan dilakukan bersama-sama, maka ijab-qabul wajib mengandung pernyataan bahwa masing-masing anggota memberi izin kepada teman serikatnya.

4. Madzhab Hambali (Al-Hanabilah)

Menurut ulama Hanafi adanya *syirkah* itu adalah perlu adanya syarat-syarat yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika anggota *syirkah* mengadakan perjanjian demikian, hendaknya tidak berdagang kecuali di tempat yang demikian, atau hendaknya tidak pergi dengan membawa uang modal dan sebagainya. (Drs. H. Moh. Zuhri, 1993; IV: 139-151).

Sedangkan dalam kitab terjemah *Fiqhussunnah* XIII, disebutkan bahwa dalam *sighat* itu adalah salah satu pihak berkata "*Aku bersyirkah* denganmu untuk urusan ini atau itu." dan yang lain berkata "telah aku terima". (S. Sabiq, XIII, 1988: 176).

D. Hikmah Adanya Syirkah

Islam menganjurkan untuk berusaha guna mencapai kesejahteraan bukan hanya di dunia saja bahkan juga kesejahteraan di akhirat kelak. Berusaha menjalankan usaha adalah suatu usaha di antar dua orang untuk mencapai keuntungan bersama bukan keuntungan orang-perorangan. Dengan demikian dengan adanya *syirkah* ini bukan hanya mementingkan kemakmuran individu tetapi kemakmuran bersama. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan adanya *syirkah* ini.

Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa, malahan dapat pula menjadi jalan untuk meneguhkan tali perhubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, suatu ~~umat~~ umat dengan umat yang lain. Dengan perkongsian, maka perusahaan dan perdagangan akan semakin pesat, perhubungan dari negeri ke negeri dapat lebih mudah, malahan perhubungan negara dengan negara akan lebih lancar, dan ilmu pengetahuan akan lekas tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan, dan tidak dengan pokok

yang sedikit tetapi harus dengan tenaga dan pokok bersama (gotong-royong). (H. Sulaiman Rasyid, 1989; 280).

Islam menganjurkan pula agar umat Islam selalu berusaha mencari rizki di muka bumi ini tidak hanya dengan satu macam cara saja atau satu tempat saja. Namun dianjurkan supaya mencari dimana dan kapan saja asalkan dengan cara yang halal. Sesuai dengan firman Allah dalam surat 4 ayat 97:

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا (النساء: ٩٧)

Artinya: Para Malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu berhijrah di bumi itu. (Depag. RI. 4: 97).

Kalau diperhatikan ayat tersebut di atas khususnya kalimat "luas". Kalimat ini merupakan suatu ungkapan yang indah dan ceria serta akan lebih ceria lagi apabila dapat dilakukan dengan perbuatan atau dengan pembuktian di lapangan dunia usaha khususnya dalam usaha kerja sama dimaksud. Hal ini merupakan suatu tuntutan ajaran Islam dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta stabil dalam bidang perekonomiannya. Jauh dari hal-hal yang meresahkan,

saling mencurigai satu dengan yang lain, dendam cemburu, hasud serta tidak hanya hidup dengan merasa tergantung kepada orang lain saja.

Apabila dipahami tentang fungsi dan hikmah adanya kerja sama ini, maka hidup kita akan selalu tenang dan tertram karena merasa punya usaha untuk mendapatkan rizki.

Perbuatan *syirkah* adalah merupakan manifestasi dari kepedulian umat Islam atau umat manusia yang diliputi rasa solidaritas, persahabatan dan jauh dari rasa permusuhan. Agar semua rukun dan berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa dan kita umat Islam bersama. Oleh karena itu manusia selaku pemeran utamanya adanya aqad *syirkah*, maka disarankan harus jujur saling mempercayai antara satu dengan yang lain.